

PRANATA HUKUM

JURNAL ILMU HUKUM

ZAINAB OMPU JAINAH	Efektifitas Penerapan Pidana Kurungan Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika	1-13
NOVIASIH MUHARAM	Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah	14-23
TAMI RUSLI	Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian Di Indonesia	24-36
MARSUDI UTOYO	Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan <i>Analysis Of Prisoners Guidance To Reduce Level</i>	37-48
AGUS ISKANDAR PP	Tugas Dan Fungsi Kantor Wilayah Hukum Dan Ham Lampung Dalam Pembentukan Program Legislasi Daerah	49-61
MEITA DJOHAN OE	Tugas Dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendaftaran Tanah	62-74
BAMBANG HARTONO	Penyelesaian Perkara Melalui Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana	75-85

Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung
Volume 10 Nomor 1 Januari 2015
ISSN 1907-560X

ISSN 1907-560X

PRANATA HUKUM

Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Bandar Lampung

Terbit pertama kali, Juli 2006
Terbit Dua Kali Setahun, setiap Januari dan Juli

PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING
Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum.

WAKIL KETUA PENYUNTING
Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.

PENYUNTING PELAKSANA
Tami Rusli, S.H., M.Hum.
Erlina B., S.H., M.H.
Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H.
Mieta Djohan Oelangan, S.H., M.H.
Drs. Baharudin, M.H.
Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H.

PENYUNTING AHLI (MITRABESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (IAIN Radin Intan, Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Alamat:

Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 89 Gedongmeneng, Bandar Lampung
Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email: pranata.hukum@yahoo.com dan tanto_tatanegara@yahoo.com

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi, dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah. Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktisi, lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

EFEKTIFITAS PENERAPAN PIDANA KURUNGAN BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

ZAINAB OMPU JAINAH

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No. 26
Labuhan Ratu Bandar Lampung

ABSTRACT

Act number 35 in 2009 provides severe criminal sanction for narcotic abuser in forms of imprisonment and fine sanctions. However, the narcotic abusers are in fact increasing. This is caused by criminal sentencing that does not provide deterrent effect for the narcotic abusers. The problems in this research were how did the effectiveness of imprisonment for the narcotic abusers. This research used normative and empirical jurisdiction approaches. Data were collected with literary and field studies. Data were analyzed qualitatively. The results showed that: effectiveness of imprisoning sentence for narcotic abuser so far was not effective. The researcher suggests the Indonesian Minister of Law and Human Right to provide enough structure and infrastructure, to build new facilities of Department of Corrections, department of Correction should prepare its officers with trainings related to narcotics and cooperate with National Narcotics Agency

Keywords: Efektifitas, Crime, Narcotic Abuse.

I. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, ketentuan ini tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (*recht staat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diamanatkan kepada Bangsa Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hukum yang dibuat oleh manusia mempunyai tujuan mencipta kan keadaan

yang teratur, aman dan tertib, demikian juga hukum pidana yang merupakan salah satu hukum yang dibuat oleh manusia mempunyai fungsi sebagaimana yang dijelaskan oleh A. Ross yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, hukum sebagai sarana pengendalian sosial, yakni mencakup semua kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial. (Soerjono Soekanto 1981, hlm. 44).

Selanjutnya Soleman B. Taneko mengatakan:

“Secara esensial bahwa sistem mengandung peraturan perilaku yang benar, dan warga masyarakat mem batasi beberapa perilaku sebagai penyimpangan dan setiap masyarakat mempunyai ide-ide tentang perilaku yang baik dan buruk. Semua masyarakat akan mengambil langkah-langkah untuk mendorong ke-arah perilaku yang baik, dan memberikan sanksi negatif bagi perilaku yang buruk”. (Soleman B. Taneko, 1993, hlm. 37-38).

Dan salah satu sanksi tersebut adalah penjara. Pidana Penjara adalah suatu hukuman berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam sebuah tempat yang dinamakan Lapas (Lapas), dengan mewajibkan orang untuk mentaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di dalam Lapas terkait.

Seperti yang telah diketahui bahwa pembangunan nasional di Indonesia mempunyai tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, dan merata secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan di era reformasi telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat, oleh karena itu agar pelaksanaan pembangunan di Indonesia dapat berjalan dengan lancar, harus diselamatkan dari gangguan para penjahat agar masyarakat merasa aman dan tenteram.

Membicarakan kejahatan dapat dikatakan sebagai gejala sosial yang tidak berdiri sendiri, tetapi terkait juga dengan masalah budaya dan politik. Oleh karena itu kejahatan tidak mungkin dibasmi secara tuntas, akan tetapi dapat dilakukan pengendalian agar kejahatan tidak merajalela. Kemajuan-kemajuan yang dicapai pada era reformasi cukup memberikan harapan yang lebih baik, namun di sisi lain dengan derasnya arus globalisasi yang terjadi saat ini, telah menimbulkan berbagai masalah pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Seluruh aspek sosial, budaya, agama, politik, ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi menjadi daerah rawan karena terjadinya perubahan-perubahan yang sangat mendasar sehingga

memerlukan payung hukum untuk menaunginya.

Dari berbagai aspek tersebut terdapat banyak masalah yang memprihatinkan khususnya me nyangkut perilaku sebagian generasi muda kita yang terperangkap pada penyalahgunaan narkotika. Mendengar kata Narkotika di ucapkan seringkali memberi bayangan tentang dampak yang tidak diinginkan, hal ini dikarenakan narkotika identik sekali dengan perbuatan jahat, terlarang dan melanggar peraturan.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan karena posisi Indonesia saat ini tidak hanya sebagai daerah transit maupun pemasaran narkotika, melainkan sudah menjadi daerah produsen narkotika. Hal ini dapat dilihat dari terungkapnya beberapa laboratorium Narkotika di Indonesia. (<http://ardikurniawan2005.wordpress.com/2011/05/26/>).

Penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat luas mengisyaratkan kepada kita untuk peduli dan memperhatikan secara lebih khusus untuk menanggulangi, karena bahaya yang ditimbulkan dapat mengancam keberadaan generasi muda yang kita harapkan kelak akan menjadi pewaris dan penerus perjuangan bangsa di masa yang akan datang.

Untuk mengatur permasalahan di atas, keberadaan hukum pidana sangatlah diperlukan. Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari hukum pada umumnya memang tidak menunjukkan adanya perbedaan dengan hukum-hukum lainnya, yaitu bahwa semua hukum tersebut memuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma-norma yang ada di dalam hukum ditaati oleh masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keserasian, ketertiban, kepastian hukum dan lain sebagainya dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Akan tetapi dalam satu hal hukum pidana menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa di dalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu *bijzondere leed* atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran atau larangan-larangan yang telah ditentukan di dalamnya. (P.A.F. Lamintang, 1997, hlm. 16).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan kewenangan kepada hakim yang memeriksa pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Begitu juga menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penempatan Pemakai Narkotika Ke Dalam Terapi Dan Rehabilitasi bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana tersebut diatas sebagai masa menjalani pidana.

Minimnya putusan Hakim yang memerintahkan rehabilitasi bagi pencandu Narkotika disebabkan oleh berbagai faktor yakni: Pertama, Hakim harus melihat kasus per kasus jika akan menerapkan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika. Alasannya, konstruksi hukuman untuk kasus narkotika memang diancam pidana tinggi. Misalnya Undang-Undang Narkotika mengatur setiap

orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I diancam pidana penjara paling lama 20 tahun. Sementara untuk golongan II dan III diancam pidana penjara paling lama 10 tahun. Kedua, selain Undang-Undang Narkotika, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya. Ketiga, persepsi Hakim dalam memutus perkara Narkotika didasarkan bahwa pidanaan berupa penjara lebih efektif bila dibandingkan dengan rehabilitasi, di samping itu karakteristik pengedar dan pemakai di dalam Undang-Undang Narkotika diancam sanksi pidana.

Meskipun telah diatur dalam perundang-undangan yang baru, namun sampai saat ini belum ada wujud yang kongkrit di dalam peraturan tersebut untuk menempatkan pengguna narkotika tidak hanya sebagai pelaku kriminal tetapi juga menitik beratkan bahwa pengguna adalah korban yang juga harus dipulihkan.

Untuk menanggulangi penyalahgunaan Narkotika dan Obat berbahaya tersebut khususnya di Indonesia mengeluarkan beberapa peraturan, yaitu dengan di bentuknya Undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur bahwa peredaran narkotika dan zat adiktif lainnya diancam dengan pidana. Sebelumnya Undang-Undang tentang Narkotika ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Mengingat ada beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam pasal-pasal tentang pengaturan narkotika ini, dalam

rangka menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Dalam Pasal 127 ayat 1 setiap penyalahguna Narkotika Golongan I, II, III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara.

Dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika ini, Ditegaskan bahwa pemakai/penyalahguna juga dapat dipidana. Namun demikian, pembuat Undang-Undang juga sudah mengakomodir tindakan terhadap pemakai/pengguna dengan persyaratan dalam ayat selanjutnya dijelaskan dalam memutus perkara setiap penyalahgunaan narkotika, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika. Pasal 54 memuat Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 55 memuat Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Selanjutnya dalam Pasal 127 ayat 3 memuat tentang dalam hal pemakai/penyalahguna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dari beberapa Pasal tersebut maka kebutuhan tempat rehabilitasi bagi pengguna narkotika juga sangat dibutuhkan, asalkan saja bahwa sikorban dapat dibuktikan hanya sebagai pengguna bukan sebagai pengedar, dimana jika dikatakan pengedar harus dikenakan sanksi pidana.

Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Anang Iskandar, cara paling efektif memberantas narkotika adalah dengan memosisikan pengguna sebagai korban. "Kalau pengguna kita anggap sebagai korban maka perlakuannya bukan hukuman tapi rehabilitasi," Oleh karena itu, diharapkan tingkat partisipasi pengguna untuk menyembuhkan diri semakin tinggi. (<http://www.tempo.co/read/news/2013/11/24/063531956/>).

Saat ini yang terjadi adalah Pengguna Narkotika banyak yang dipidanakan hukuman penjara dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Sehingga proses rehabilitasi bagi terpidana penyalahgunaan Narkotika menjadi tanggung jawab Lapas, namun apakah Lapas saat ini telah mempersiapkan diri untuk dijadikan tempat rehabilitasi pengguna narkotika yang tidak dapat kita pungkiri lagi bahwa penggunaan Narkotika itu bersifat ketergantungan. Apakah narapidana tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang divonis hukuman penjara dapat mampu menahan ketergantungannya terhadap Narkotika secara spontan di dalam Lapas.

II. PEMBAHASAN

Pengertian Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah suatu kelompok zat yang bila dimasukkan dalam tubuh maka akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai yang bersifat:

- Menenangkan
- Merangsang
- Menimbulkan khayalan

Secara Etimologi narkotika berasal dari kata “*Narkoties*” yang sama artinya dengan kata “*Narcosis*” yang berarti membius. (Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.21). Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dilihat pengertian dari Narkotika itu sendiri yakni: Pasal 1 point 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Definisi dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat mengatakan bahwa: yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashisch, cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong Hallucinogen, Depressant dan Stimulant. Berikut adalah pandangan dari ahli hukum mengenai pengertian dari narkotika:

Menurut Smith Klise dan French Clinical Staff mengatakan bahwa: “*Narcotics are drugs which produce inebility stupor duo to their depressant effect on the control nervous system. Included in this definition are opium derivates (morphine, codein, heroin, and*

synthetics opiates (meperidine, methadone).” (Hari Sasangka, 2003, hlm. 33). Yang artinya kurang lebih sebagai berikut: Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksamaan atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu dan turunan-turunan candu (morphine, codein, heroin), candu sintetis (meperidine, methadone).

Sudarto mengatakan bahwa: Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani “*Narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Dalam Encyclopedia Americana dapat dijumpai pengertian “*narcotic*” sebagai “*a drug that dulls the senses, relieves pain induces sleep an can produce addiction in varying degrees*” sedang “*drug*” diartikan sebagai: *Chemical agen that is used therapeutically to treat disease/Morebroadly, a drug maybe delined as any chemical agen attecis living protoplasm*: jadi narkotika merupakan suatu bahan yang menumbuhkan rasa menghilangkan rasa nyeri dan sebagainya. (Djoko Prakoso, 1987, hlm. 480).

Soedjono. D mengemukakan bahwa: Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tubuh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, brangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan. Sifat tersebut diketahui dan ditemui dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti di bidang pembedahan untuk menghilangkan rasa sakit. (Soedjono. D, 1987, hlm. 3).

Penyalahgunaan Narkotika

Secara etimologis, penyalahgunaan itu sendiri dalam bahasa asingnya disebut “*abuse*”, yaitu memakai hak miliknya yang bukan pada tempatnya. Dapat juga diartikan

salah pakai atau “*misuse*”, yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya. (M. Ridha Ma’roef, 1986, hlm. 9).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pengertian dan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan, hanya istilah penyalah guna yang dapat dilihat pada undang-undang tersebut, yaitu penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau secara melawan hukum.

Batasan mengenai penyalah guna yang diterapkan, baik oleh Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (*United Nations Single Convention on Narcotic Drugs* 1961) maupun Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 (*United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988), tidak jauh berbeda dengan apa yang telah diuraikan di atas. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan nasional yang dibuat khusus di Indonesia berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika, dan merupakan wujud dan bentuk nyata dari pengesahan atau pengakuan pemerintah Indonesia terhadap Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya.

Sementara Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 menyebut penyalah guna obat terlarang sebagai tindak pidana kejahatan dan dapat dihukum oleh hukum domestik setempat (dari negara yang menjadi para pihak di dalamnya) dimana perbuatan penyalah guna tersebut dilakukan.

Efektifitas Penerapan Pidana Kurungan Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Berbicara tentang implementasi atau pelaksanaan dari suatu undang-undang pada suatu wilayah, maka hendaklah berkaca kepada keadaan nyata yang terjadi pada suatu wilayah yang bersangkutan. Seperti yang diketahui bersama bahwa kehadiran suatu undang-undang bertujuan untuk mengatur hal-hal mana yang dilarang untuk dilakukan oleh orang atau sekumpulan orang, baik berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Pelarangan terhadap sesuatu yang tidak boleh dilakukan tersebut merupakan sebuah wujud dari suatu tindakan yang dianggap bertentangan dengan norma kesopanan, kesusilaan, agama dan hukum. Disamping itu, kehadiran undang-undang juga berperan serta dalam bidang pengaturan yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenang dari suatu lembaga penegakan hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Implementasi suatu Undang-undang di setiap wilayah Negara Indonesia dapat dikatakan merupakan sebuah langkah awal yang esensinya dapat menentukan berjalan atau tidaknya suatu peraturan. Apa bila setelah suatu peraturan perundang - undangan diberlakukan tetapi ternyata tidak di ikuti dengan penerapan praktek di lapangan kongkritnya, maka tidak efektiflah pengundangan peraturan tersebut. Begitu pula kaitannya dengan undang-undang narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Guna berfungsinya produk hukum tersebut haruslah di ikut sertakan penerapan prakteknya oleh pihak penegak hukum didalam sebuah perkara tindak pidana narkotika maupun masyarakat yang dibebankan kepadanya kewajiban untuk

melaporkan apabila akan, sedang ataupun telah terjadinya suatu tindak pidana ini.

Setelah di undangkannya suatu produk hukum oleh pemerintah, maka memiliki sifat wajib untuk dijalankan sebagaimana apa yang ada didalam undang-undang tersebut. Akan tetapi apa yang akan terjadi bila seandainya terjadi tindakan penyimpangan pada saat penerapannya? Tentunya hal ini akan mengakibatkan persoalan hukum lainnya bila memang ternyata di ketahui terdapat penyimpangan tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat dari apa yang telah digariskan oleh suatu undang-undang itu.

Namun, apakah yang akan terjadi apabila sekiranya perbuatan penyimpangan tersebut tidak di ketahui oleh pihak penegak hukum bila yang melakukan tindakan penyimpangan tersebut adalah masyarakat? Tentu ini juga bukan merupakan suatu hal yang di inginkan oleh undang-undang tersebut.

Tak dapat terelakkan lagi bahwa antara teori dan praktek sangat jauh perbedaannya. Isi dari undang-undang narkoba misalnya, boleh saja teori pada pernyataan suatu pasalnya mengatakan bahwa orang tua yang anaknya adalah seorang pecandu wajib melaporkan anaknya tersebut kepada pihak yang berwenang guna dilakukan proses hukum akan tetapi apabila praktek sudah bicara, maka tindakan yang di sebutkan oleh undang-undang untuk dilaksanakan baginya itu terasa sangatlah sulit untuk dilakukan oleh para orang tua yang anaknya merupakan pecandu narkoba. Namun pada hakekatnya didalam hukum tidaklah ada tawar menawar. Peraturan yang tertulis di dalam undang-undang adalah sebuah harga mati yang tidak dapat lagi diganggu gugat

oleh siapapun. Hanya keyakinan dan kebijaksanaan hakimlah yang dapat memperlunak suatu aturan undang-undang, karena dewasa ini peranan hakim bukan hanya sebatas mulut atau corong dari suatu undang-undang saja.

Menurut Adami Chazawi, Teori Gabungan (*verenigingstheorien*) dari tujuan pemidanaan yang menitikberatkan pada pandangan bahwa pidana hendaknya didasarkan pada tujuan pembalasan namun juga mengutamakan tata tertib dalam masyarakat, dengan penerapan secara kombinasi yang menitik beratkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur lainnya maupun dengan mengutamakan keseimbangan antara kedua unsur yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan pemidanaan yaitu selain sebagai pembalasan yang membuat pelaku menderita juga sebagai upaya prevensi untuk mencegah terjadinya tindak pidana, merehabilitasi pelaku dan melindungi masyarakat.

Walaupun tindak pidana narkoba atau narkoba ini telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, dimana dalam Undang-undang tersebut memberikan sanksi pidana yang cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyataannya para pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak atau deterrent effect terhadap para pelakunya.

Secara umum pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba merupakan orang yang sama. Berpatokan kepada undang-undang narkoba, pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada

Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, begitu pula dengan korban penyalahgunaan narkotika yang merupakan seorang korban dari pihak penyalah guna narkotika murni atau penyalah guna narkotika gabungan atau pengguna narkotika tidak murni hingga akhirnya mengkonsumsi narkotika dan menyebabkannya ketagihan terhadap narkotika tersebut.

Para pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika merupakan pengguna yang dikategorikan sebagai pengguna murni, baik pengguna murni yang melaporkan atau dilaporkan atau pengguna murni yang tertangkap tangan yang telah mendapatkan vonis dari hakim yang berupa penjatuhan hukuman rehabilitasi terhadapnya. Oleh karenanya, mereka wajib untuk direhabilitasikan guna pemulihan terhadap ketergantungan yang mereka alami.

Sebenarnya, terdapat juga korelasi erat yang tidak dapat dipisah kan antara korban penyalahgunaan dan pengguna narkotika. Letak nya berada pada ketergantungan narkotika itu sendiri. Jadi, baik korban penyalah gunaan dan pengguna narkotika yang di kategorikan sebagai pengguna narkotika murni yang melaporkan atau dilaporkan atau pengguna narkotika murni yang tertangkap tangan dan telah mendapatkan vonis hakim berupa penjatuhan rehabilitasi wajib sifatnya untuk menjalani rehabilitasi tersebut. Dalam hal ini, untuk memulihkan ketergantungan terhadap kecanduan akan narkotika, maka diperlukan sebuah panti rehabilitasi disuatu wilayah hukum masing-masing. Namun kenyataannya, di Indonesia beberapa tempat saja yang memiliki tempat rehabilitasi bagi pecandu narkotika seperti yang dimaksud.

Untuk mewujudkan pengawasan terhadap penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta memberantas peredar an gelap narkotika dan prekursor narkotika tersebut maka peran sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sangat dibutuhkan, sistem peradilan pidana memiliki fungsi pengawasan juga merupakan sarana dalam masyarakat untuk menang-gulangi kejahatan serta menjalankan fungsi penegakan hukum. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Komponen hukum dalam sistem peradilan pidana harus bekerja sama secara terintegrasi untuk mewujudkan kaidah hukum yang bersifat abstrak dalam masyarakat. Adapun komponen dalam sistem peradilan pidana adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut harus bekerja dan berproses secara terpadu dalam peradilan pidana dan diharapkan menjadi tumpuan dalam penegakan hukum dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum.

Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu subsistem peradilan pidana terakhir yang menjalankan sistem pemasyarakatan bagi pelaku tindak pidana. Lapas merupakan tempat dimana narapidana menjalani masa pidananya. Pidana penjara itu adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup terpidana tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, dengan mewajibkan terpidana untuk mentaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

Prinsip substansial dalam sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengandung nilai bahwa pada dasarnya sistem pemasyarakatan diarahkan pada tatanan arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat.

Penjatuan pidana kepada pelaku tindak pidana pada awalnya berfungsi untuk memberikan efek jera kepada si pelaku, sehingga si pelaku akan berfikir lagi jika ingin melakukan perbuatan yang melawan hukum. Namun ada kalanya si pelaku bukannya merasa jera, malah melakukan kejahatan yang sama, padahal dia sudah pernah dihukum karena kejahatannya. Kondisi ini disebut dengan pengulangan tindak pidana (*residive*).

Banyak faktor yang bisa mendorong terjadinya *recidive*. Diantaranya ada faktor lingkungan sosial yang selalu menstigma buruk mantan narapidana, kurang bekerjanya salah satu subsistem secara efektif dari salah satu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia, Kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang tidak mendukung sehingga pembinaan tidak bisa berjalan dengan efektif dan terinternalisasi, kesulitan ekonomi, kepuasan pribadi bahkan ada yang menemukan jaringan atau teman baru dari Lapas.

Membiarkan seseorang dipidana tanpa memberikan pembinaan yang baik tidak akan merubah narapidana. Pembinaan terhadap narapidana narkotika harus dilaksanakan secara khusus, mengingat latar belakang narapidana yang berasal dari pelaku kejahatan narkotika terlebih lagi

adanya narapidana penyalahgunaan narkotika yang harus mendapatkan penanganan rehabilitasi medis yang serius sebagai upaya penyembuhan serta pencegahan pengulangan tindak pidana.

Dalam menentukan kebijakan pembinaan terhadap narapidana narkotika harus dilakukan secara khusus karena kejahatan narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang memiliki masalah sangat kompleks. Kompleksitas tersebut antara lain karena masih adanya narapidana yang masih dalam kondisi ketergantungan narkotika, sehingga perlu penyembuhan atau rehabilitasi secara medis dan sosial.

Dalam hal ini Lapas selain sebagai tempat pembinaan juga mengemban misi penyembuhan (pengobatan) bagi narapidana narkotika, sekaligus memutus mata rantai jaringan peredaran narkotika.

Kebijakan pembinaan narapidana khusus narkotika seharusnya berbeda dengan penanganan narapidana pada umumnya sehingga dalam pembinaan perlu didasari dengan metode sistematis, baik terhadap pengedar maupun pengguna narkoba. Narapidana dan tahanan narkotika mempunyai kekhususan tersendiri, karena narapidana dan tahanan kasus narkotika, bukan hanya pelaku tindak pidana, juga sebagai korban penyalahgunaan narkotika, karena mengkonsumsi narkotika. Dengan demikian kasus narkotika tidak hanya menjalani pidana, namun juga perlu direhabilitasi, agar supaya sembuh dari ketergantungan narkotika.

Banyak latar belakang narapidana narkotika khususnya penyalahguna bagi diri sendiri/pecandu yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi, tetapi harus menjalani pidana di Lapas. Hal tersebut menjadi hambatan Lapas dalam melakukan pembinaan. Hambatan tersebut dikarenakan

narapidana narkoba khususnya pecandu memiliki masalah secara psikis/mental/kepribadian akibat dampak buruk dari mengkonsumsi dengan menyalagunakan narkoba seperti lamban dalam berfikir, ceroboh dalam bertindak, sering tegang dan gelisah, hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga, agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal, sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan, cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.

Dampak buruk tersebut harus disembuhkan dengan jalan rehabilitasi medis maupun sosial, rehabilitasi sosial dapat diberikan di Lapas namun khusus rehabilitasi medis dapat diberikan di tempat khusus rehabilitasi, berdasarkan Pasal 54, 55, 103, dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa penyalahguna Narkoba wajib menjalani proses rehabilitasi medis dan sosial. Pecandu yang sudah cukup umur maupun orang tua / wali dari pecandu yang belum cukup umur, wajib untuk melapor kepada puskesmas, rumah sakit atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah, untuk mendapatkan pemulihan atau rehabilitasi.

Pecandu dapat menjalani proses rehabilitasi setelah mendapatkan putusan/vonis pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim yang menangani perkara narkoba. Hal tersebut di atas telah dipertegas lagi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 yang menegaskan bahwa pecandu narkoba yang tertangkap tangan oleh penyidik Polri atau penyidik BNN dan tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap Narkoba, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana untuk menjalani

rehabilitasi medis dan sosial pada tempat rehabilitasi yang telah ditentukan.

Lembaga Pemasarakatan yang merupakan salah satu unit pelaksanaan dalam mengayomi serta memasyarakatkan warga binaan sangat diharapkan peran sertanya didalam mensukseskan program pemerintah. Lembaga Pemasarakatan pada awalnya ber fungsi ganda yaitu sebagai Lapas dan Rutan.

Namun walaupun demikian pada kenyataannya kondisi Lembaga Pemasarakatan masih buruk, seperti jumlah narapidana yang melebihi kapasitas (*over capacity*) kuota, dan ini terjadi di seluruh Lapas di Indonesia.

Kondisi buruk inilah yang dapat memunculkan pernyataan bahwa kondisi Lapas di Indonesia saat ini buruk tidak mencerminkan perwujudan dari kehendak/tujuan perundang-undangan terkait pembinaan dan pemsarakatan, masih banyak terdapat faktor penghambat pembinaan dan upaya rehabilitasi yang diberikan oleh outputnya yaitu perilaku eks narapidana tidak sesuai dengan tujuan dari pembinaan itu sendiri. Lapas seharusnya memiliki kondisi yang kondusif, sehat bersih dari praktik-praktik kejahatan dan melaksanakan pembinaan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan berpatokan pada tujuan pembinaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar narapidana tersebut tidak melakukan pengulangan tindak pidana (*recidive*).

Jika dilihat dari fungsi dan ketersediaan fasilitas sarana, prasarana dan infrastrukturnya termasuk juga sumber daya ahli yang ada, Lapas bukanlah sebuah panti rehabilitasi medis meskipun ada upaya untuk penggabungan unsur pemidanaan dan rehabilitasi medis, upaya tersebut cukup

baik tetapi untuk memasukan unsur rehabilitasi medis kedalam Lapas tidak lah mudah harus jelas mengenai dasar pelaksanaan rehabilitasi medis tersebut yang harus didasari dengan peraturan perundangan.

Dalam menangani narapidana narkotika khususnya narapidana penyalahguna/pecandu tidak hanya dibutuhkan sumber daya ahli saja, sarana prasarana, dan infrastruktur yang mendukung pun mutlak diperlukan, misalnya sarana fisik, perlengkapan-perengkapan untuk proses rehabilitasi medis, lingkungan tempat diadakannya proses rehabilitasi medis pun harus memenuhi standar yang layak untuk dapat menjalankan program secara prosedural agar mendukung kesembuhan seseorang yang akan direhabilitasi, karenanya pusat/panti rehabilitasi medislah yang lebih berkompeten untuk melaksanakan rehabilitasi medis.

Di sisi lain adanya ketentuan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika diatur untuk sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara narkotika dalam hal terpidana seorang penyalahguna narkotika bagi diri sendiri (pecandu/korban penyalahgunaan narkotika). bila dilihat dari sudut pandang Lapas sebagai pelaksana pemidanaan juga pemsayarakatan bagi narapidana yang memberikan pembinaan dan rehabilitasi sedapat mungkin mewujudkan kehendak /tujuan perundang-undangan terkait pembinaan dan pemsayarakatan, juga dalam pelaksanaannya memperhatikan kaidah-kaidah sosial dan nilai ke manusiaan yang hidup di masyarakat.

Membiarkan seorang narapidana narkotika tanpa memberikan reha bilitasi dan pembinaan yang baik tidak akan merubah narapidana tersebut, sebab

narapidana narkotika sangat rentan untuk mengulangi lagi perbuatan yang pernah ia lakukan, pengulangan tindak pidana tersebut akan selalu terjadi jika narapidana narkotika tidak ditangani secara serius, narapidana sesungguhnya adalah manusia yang masih memiliki potensi untuk dapat dikembangkan kearah yang positif dan mampu berubah menjadi seorang yang lebih bermanfaat dan menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana. Potensi ini akan sangat berguna bagi narapidana tersebut melalui pembinaan yang baik, efektif dan dilaksanakan secara konsisten serta berkesinambungan an yang dilaksanakan oleh para pembina yang mempunyai itikad baik, dedikasi tinggi, semangat tinggi, dan ahli dalam bidangnya.

Lembaga Pemsayarakatan ber tujuan memberikan pembinaan bagi perubahan diri narapidana narkotika agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Untuk mencapai hasil yang maksimal dan dapat memberi pengaruh baik sesuai tujuan yang ingin dicapai oleh pembinaan, maka upaya pembinaan yang dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan juga.

Dengan adanya pemidanaan bagi penyalahgunaan narkotika, mungkin dapat dikatakan bahwa proses pemidanaannya sudah efektif. Akan tetapi hal tersebut tentunya tidak menjamin karena

kemungkinan kembalinya seorang mantan narapidana menjadi pelaku penyalahguna narkotika sangatlah besar, termasuk mereka yang telah bebas tapi tetap menggunakan narkotika namun belum terdeteksi oleh pihak yang berwajib.

Berbicara masalah keefektifan suatu pemidanaan tentu tak terbatas hanya pada berat vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim ataupun lama masa pemidanaan seorang narapidana, akan tetapi juga sangat bergantung pada sarana maupun fasilitas-fasilitas penunjang yang ada di dalam suatu lembaga pemasyarakatan. Dapat diketahui bahwa keberadaan dan esensi dari tujuan suatu Lembaga Pemasyarakatan untuk mengembalikan keseimbangan dari sikap pelaku kejahatan agar jera dan tidak mengulang kejahatannya lagi dan juga berusaha menghilangkan sifat ketergantungan narkotika dari warga binaannya yang menjalani pidana karena penyalahgunaan narkotika.

Meskipun pada dasarnya Lembaga Pemasyarakatan hanya memfokuskan pemidanaan narapidana akan tetapi hal yang tidak bisa dilupakan adalah perlu adanya program serius untuk menekan sifat ke tergantungan seorang pelaku penyalahgunaan narkotika ataupun pengguna narkotika. Tidak hanya itu kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan dengan pihak BNN pun belum pernah diadakan.

Sebagai bagian dari *Victimless Crime*, seharusnya para pecandu atau penyalahguna tidak ditempatkan sebagai suatu kejahatan, kecuali apabila kelompok tersebut terbukti menjadi pengedar bagian dari jejaring peredaran Narkotika. Bagi pecandu, terapi dan rehabilitasi adalah langkah terbaik. Ketergantungan adalah penyakit yang harus disembuhkan dan bukan dihukum.

Sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan pidana kurungan penjara bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika belum efektif. Jika hanya dipidana kurungan tanpa diberikan pembinaan dan rehabilitasi medis bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika di Lapas, maka tujuan dari pemidanaan akan susah diperoleh karena pelaku penyalahgunaan Narkotika adalah korban ketergantungan yang harus diselamatkan juga. Sehingga tujuan pemidanaan seperti yang disebutkan di dalam teori gabungan bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya sekedar pembalasan untuk memberi efek jera dari perbuatan pelaku namun juga untuk merehabilitasi pelaku dan melindungi masyarakat dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pemerintah.

III. PENUTUP

Penerapan pidana kurungan bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika sampai saat ini belum efektif sehingga perlu adanya program serius untuk menekan sifat ke tergantungan seorang pelaku penyalahgunaan narkotika ataupun pengguna narkotika. Tidak hanya itu kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan dengan pihak BNN pun belum pernah diadakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Muhksin, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

M. Ridha Ma'roef, *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, CV. Marga Djaya, Jakarta, 1986.

Soerjono Soekamto, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1981.

-----, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung, 1987.

Soleman B. Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985.

Keputusan Menteri kehakiman Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010.

C. SUMBER LAINNYA

<http://ardikurniawan2005.wordpress.com/2011/05/26/penanggulangan-penyalahgunaan-dan-peredaran-gelap-narkoba-di-indonesia/>

<http://www.tempo.co/read/news/2013/11/24/063531956/Paradigma-Pemberantasan-Narkoba-Masih-Salah>

PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.
Penulisan Hasil penelitian terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Tujuan dan Manfaat, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, BAB V Penutup (Kesimpulan dan Saran).
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu doanload/ unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi, terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk print out dan file pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini.

Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

Alamat Redaksi

PRANATA HUKUM

Kampus B Universitas Bandar Lampung

Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng
Bandar Lampung

Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261

Email: pranatahukum@yahoo.com dan
tami_rusli@yahoo.co.id

ISSN 1907-560X